




KEMENTERIAN PERTANIAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
 SURABAYA



Jl. Raya Mojoagung No. 52, Mojoagung - Jombang 61482 Telp/Fax. (0321) 496430, 495842, 495151

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
 PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN  
 SWAKELOLA**

NOMOR : 250 H/LB.320/E7/5/2014

Nama kegiatan : Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan  
 Nama pekerjaan : Pengembangan dan Uji Lapang Feromon Hama PBK  
 Lokasi : BBPPTP Surabaya dan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya  
 Tahun anggaran : 2014  
 Kode kegiatan : 1781.008.081.C

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ardi Praptono, SP  
 NIP : 19740913 199903 1 001  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
 alamat : Jl. Raya Mojoagung No. 52 Jombang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 250.1/Kpts/TU.310/E7/05/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : Prof. Dr. Marjono, M, Phil.  
 Instansi : Fakultas MIPA  
 Alamat : Jalan Veteran -Malang  
 Telepon : 0341-554403

dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Pengembangan dan Uji Lapang Feromon Seks Hama PBK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
 KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama pekerjaan Pengembangan dan Uji Lapang Feromon Seks Hama PBK dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Sintesis Senyawa Feromon Seks Hama PBK
- b. Formulasi Feromon Seks Hama PBK dengan pelarut yang sesuai
- c. Uji Bioassay Feromon Seks Hama PBK Sintetis di Laboratorium dan Lapang

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
  - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor DIPA /018.05.2.567338/2014 Tanggal 5 Desember 2013 dan;
  - c. Piagam Kerjasama antara Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dengan Universitas Brawijaya Malang tanggal 7 Mei 2014
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) / *Term Of Reference* (TOR);
  - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

**Pasal 4**  
**PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 10 Desember 2014 dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6  
HASIL PEKERJAAN**

- (1) Senyawa feromon seks hama PBK hasil sintesis
- (2) Hasil uji bioassay formulasi feromon seks hama PBK sintesis dengan menggunakan olfaktometer
- (3) Hasil Pengujian di laboratorium lapang untuk mengkaji aktivitas feromon seks sintesis PBK

**Pasal 7  
BIAYA PEKERJAAN**

1. Biaya pekerjaan seperti tersebut pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**a. Jasa Profesi**

No	Pelaksana	Volume (orang jam)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Drs. Warsito, MS (Peneliti Utama)	200 OJ	20.000	4.000.000
2	Dr. Edi Priyo Utomo, MS (Peneliti Anggota)	200 OJ	15.000	3.000.000
3	Drs. Suratmo, MSc. (Peneliti Anggota)	200 OJ	15.000	3.000.000
Total				10.000.000

**b. Perjalanan**

No.	Kegiatan	Volume (orang hari)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Tenaga Peneliti	2 OT	2.000.000	4.000.000
Total				4.000.000

**c. Non Operasional**

No.	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Fotokopi, pengetikan, penggandaan laporan dan dokumentasi	1 kegiatan	1.000.000	1.000.000
Total				1.000.000

Biaya pekerjaan tersebut sudah termasuk perhitungan pajak.

2. Biaya tersebut adalah harga yang tetap, artinya PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan perubahan biaya atau mengajukan klaim terhadap PIHAK PERTAMA.
3. Untuk pekerjaan belanja bahan dan atau barang dilaksanakan oleh Pokja ULP pada PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab anggaran.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarkan informasi tentang kegiatan / pekerjaan Pengembangan dan Uji Lapang Feromon Seks Hama PBK tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

**Pasal 9**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
  - b. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of References* (TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan).
  - d. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan.
  - e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
- a. Menerima alokasi biaya pekerjaan yang terdiri dari gaji upah, perjalanan dan biaya non operasional berdasarkan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
  - b. Mendapatkan kebutuhan bahan yang diperlukan yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pokja ULP pada **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Mendapatkan transfer teknologi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - d. Melaksanakan pengadaan bahan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**ATURAN PEMBAYARAN**

- (2) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 11**  
**CARA BEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan sesuai Pasal 7 tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.
- (2) Pembayaran jasa profesi tenaga peneliti yang diperlukan dilakukan setiap bulan berjalan selama waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 5.
- (3) Pajak pajak yang berlaku akan dipungut oleh **PIHAK PERTAMA** pada setiap tahapan pembayaran dengan disertakan bukti pemotongan pajak dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJAAN**

- (1) Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) Pertanggung jawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:
  - a. Kemajuan pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen)
  - b. Pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**:
  - a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
  - b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

**Pasal 14**  
**PERSELISIHAN**


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota:
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**

- (3) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jombang.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA**

  
Prof. Dr. Marjono, M, Phil.  
NIP. 19621116 198803 1 004

**PIHAK PERTAMA,**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**Triptono, SP**  
NIP. 19740913 199903 1 001